

AKTUALISASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENCEGAH PELANGGARAN PEMILU DI INDONESIA

Sukimin

(sukimin@usm.ac.id)

UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

Subaidah Ratna Juita

(ratna.juita@usm.ac.id)

UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

ABSTRAK

Bawaslu merupakan Lembaga yang berperan dalam strategi pengawalan pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa. Tugas Bawaslu mengatur pelaksanaan, mengupayakan sistem pencegahan (*preventif*) untuk menekan adanya bentuk pelanggaran. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. hasil penelitian menjelaskan bahwa aktualisasi bawaslu dalam mencegah pelanggaran pemilu di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan masih memiliki kendala yang perlu diperbaiki dengan adanya ketidakpastian dan interpretasi yang beragam dari peraturan teknis yang diterbitkan oleh para penyelenggara di level pusat. Adapun factor pendorong Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu yaitu peningkatan terhadap kedudukan dan fungsional Bawaslu. Sedangkan Faktor Penghambat Bawaslu yaitu belum memiliki strategi khusus untuk mencegah politik transaksional. Hal ini bisa dilihat dari tingkat pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu sebelumnya. Kualitas sumber daya manusia masih dirasa kurang sehingga perlu adanya penguatan kelembagaan. Kurangnya informasi tentang Pemilu dan pengawasan Pemilu serta rendahnya kemampuan teknis masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu, merupakan akibat dari adanya ketidak seimbangan antara partisipasi masyarakat di Indonesia.

Kata Kunci : Bawaslu, pelanggaran, Pemilu.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum menjadi instrumen penting pada setiap negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan, pemilu berfungsi sebagai alat untuk menyaring para politikus yang hendak mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan. Pemilihan Umum pada dasarnya merupakan sarana kedaulatan rakyat, sehingga, dapat dipastikan bahwa semua negara demokratis di dunia ini turut menyelenggarakan Pemilu.¹ Pemilu dilaksanakan sebagai instrumen untuk

¹ Kadek Cahya Susila Wibawa. 2019. Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2, (4)

memastikan adanya transisi dan rotasi kekuasaan berjalan demokratis.²

Pelaksanaan pemilu agar berjalan sesuai harapan konstitusi, mengantisipasi berbagai hal diluar kehendak yang mungkin saja terjadi dalam pelaksanaan pemilu, terutama kemungkinan munculnya potensi-potensi pelanggaran Pemilu atau disebut juga potensi permasalahan hukum pemilu maka negara membutuhkan aktualisasi pengawasan yang aktif dari Lembaga pengawas pemilu.³ Maka dari itu, negara membentuk satuan kerja guna mengawasi Pemilu, sebuah badan yang disebut Bawaslu Republik Indonesia, yang juga bersifat nasional. Seperti halnya KPU, Bawaslu juga memiliki jajaran hingga tingkat TPS sampai kepada pengawas Pemilu di luar negeri yang juga masih dalam koordinasi Bawaslu RI.

Masa pemilu merupakan permasalahan hukum yang kompleks dalam aktualisasi pemilu . Enam jenis masalah hukum pemilu, yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, sengketa pemilu, tindak pidana pemilu, hukum lainnya sebagaimana diatur dalam Undang–Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Sejarah Bawaslu untuk membuktikan peran dan eksistensi strategisnya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa, yang dimulai pada saat ini hingga masa yang akan datang. Tugas Bawaslu sebagaimana diatur dalam Undang–Undang Pemilu mengatur pelaksanaan tugas Bawaslu dengan mengedepankan dan mengupayakan sistem pencegahan (*preventif*) dalam pengawasan Pemilu dinilai efektif untuk menekan adanya bentuk pelanggaran.⁴

keadilan Pemilu sangat luas, bukan hanya diwujudkan melalui penegakan hukum (*Represif*) dimana merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan untuk mencapai Pemilu yang demokratis, tetapi juga terkait penyelesaian sengketa Pemilu, baik sengketa proses maupun sengketa hasil Pemilu yang merupakan bagian dari penegakan hukum pemilu. Kegiatan terkait pencegahan yang diupayakan Bawaslu sejatinya merupakan bagian dari keadilan Pemilu. Bawaslu harus memberikan

² Benni Erick. 2022. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia. Jurnal Analisis Hukum (JAH), Vol. 5, (2)

³ Sri Warjiyati. 2020. Penataan Struktur dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia. Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora) Vol. 08, (1) hlm 1

⁴ Ilham Majid. 2023. Implikasi hukum terhadap pengawasan pemilu di indonesia. Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum Vol 22, (2) hlm 120

keadilan tidak hanya ketika proses penegakan hukum, melainkan menginformasikan pencegahan secara masif kepada masyarakat. Bila ada seorang warga negara melakukan praktik politik uang tanpa disadari karena keterbatasan informasi, maka keadilan Pemilu belum tersampaikan. Karena itu, upaya pencegahan dari Bawaslu harus terus dilakukan.

Pengawas Pemilu membutuhkan dukungan dari tokoh masyarakat yang terdiri dari berbagai kalangan guna meyakinkan masyarakat agar peduli dan mau terlibat secara aktif dalam aktivitas pengawasan Pemilu. Bawaslu bukan hanya menindak para pelanggar, Bawaslu juga bertanggung jawab dalam pengawasan. Disitu ada juga pencegahan dan penindakan, keduanya harus berjalan secara bersamaan.

Dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan bawaslu terhadap tugas pencegahan dan penindakan. Maka perlu difahami bahwa Pencegahan berorientasi untuk mencegah peserta pemilu melakukan pelanggaran pemilu, melalui sosialisasi terkait pelanggaran-pelanggaran pemilu. Sedangkan penindakan dilakukan saat tahapan pemilu sudah berjalan untuk mengawasi yang selanjutnya menangani pelanggaran yang meliputi temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, dan/atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Berdasarkan latar belakang diatas maka focus pada penelitian ini mengkaji secara komprehensif aktualisasi badan pengawas pemilihan umum dalam mencegah pelanggaran pemilu di Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, Analisis data penelitian ini adalah analisis yuridis-kualitatif, dimana analisis ini menguraikan deskriptif-analitis dan preskriptif. Dalam melakukan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif peneliti memastikan bahwa perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak bertentangan, memperhatikan hierarki, kepastian hukum, mengkaji hukum yang hidup baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier dianalisa secara kualitatif.

PEMBAHASAN

Aktualisasi Bawaslu menjadi babak baru disaat pemilihan umum 2019, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diundangkan pada 16 Agustus 2017 dan awalnya diharapkan dapat menjadi landasan pengaturan Pemilu serentak 2019.⁵ Melalui Undang–Undang Pemilu sebagai lembaga pengawas Pemilu, Bawaslu mendapatkan tambahan kewenangan yang luar biasa dan terkuat sepanjang sejarahnya. Kewenangan tambahan tersebut ialah baru sebagai eksekutor dan pengadil perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dan (3).⁶

Pasal 94 ayat (2) huruf d Undang–Undang Pemilu memberikan kewenangan Ajudikasi untuk memutus pelanggaran Administrasi Pemilu sedangkan ayat (3) memberikan kewenangan bagi Bawaslu untuk mengadili sengketa proses Pemilu.⁷ Tugas Bawaslu dalam undang-undang ini adalah menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.⁸

Fokus Bawaslu adalah dalam hal penindakan, namun tetap mengutamakan pencegahan. fungsi pencegahan dan penindakan Bawaslu harus sejalan. Hal ini penting , guna tercipta keadilan pemilu bagi semua pihak. Makna keadilan pemilu sangat luas, tak sekadar diwujudkan melalui penegakan hukum. Kegiatan pencegahan yang dilakukan Bawaslu sejatinya merupakan keadilan pemilu. Bila ada seorang warga negara melakukan praktik politik uang tanpa disadari karena keterbatasan informasi, maka keadilan pemilu belum tersampaikan. Karena itu, upaya pencegahan dari Bawaslu harus terus dilakukan.

Bawaslu bukan inspektorat yang hanya menindak para pelanggar. Bawaslu punya jiwa-jiwa pengawasan. Di situ ada juga pencegahan dan penindakan. Dua-duanya harus berjalan bareng. Bawaslu harus memberikan keadilan tidak hanya

⁵ Joni Zuhendra. 2019. Strategi pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu di indonesia. *Jurnal Normative* Volume 7, (1) hlm 48

⁶ Cristhoper Sinaga. 2021. Analisis terhadap peranan badan pengawas pemilu analisis terhadap peranan badan pengawas pemilu dalam menangani kampanye hitam pada pemilihan dalam menangani kampanye hitam pada pemilihan umum presidenrepublik indonesia tahun 2014 umum presidenrepublik indonesia tahun 2014 berdasarkan undang-undang nomor 15 tahun 2011 berdasarkan undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* Volume 1, (1) 26

⁷ Nanda Dwi Esfika. 2022. Penerapan Saluran Komunikasi Dengan Website Pada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Komunikasi*. Volume 14, (2) 31

⁸ Gita Amanda Aldirensa. 2022. Analisis dan p roblematika perkembangan badan pengawas pemilu (bawaslu) dalam penyelenggaraan pemilihan umum di indonesia. *Diponegoro law journal* Volume 11, (1) hl, 79

ketika proses penegakan hukum, melainkan menginformasikan pencegahan secara masif kepada masyarakat. Hal ini bagian dari keadilan mendapatkan informasi untuk mencegah melakukan pelanggaran pemilu.

Komitmen ini merupakan bentuk dari pelaksanaan tugas Bawaslu yang tercantum dalam Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1) Undang–Undang Pemilu. Selain itu dalam mencegah pelanggaran Pemilu tidak cukup dengan pencegahan saja tetapi juga harus dengan penegakan hukum yang tegas dan adil.⁹ Hakikat dari penegakan hukum Pemilu harus dapat mewujudkan nilai-nilai yang mengandung keadilan dan kebenaran.

Penegakan hukum tidak boleh dilaksanakan secara tebang pilih. Pelaksanaan penegakan hukum Pemilu tidak hanya menjadi tugas pemerintah dan lembaga penegakan hukum tetapi juga merupakan tugas dari masyarakat. Manfaat yang diperoleh dengan adanya penegakan hukum yang adil akan menciptakan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera.

Pelaksanaan pemilu diperlukan pemetaan komprehensif terkait potensi pelanggaran dan kerawanan dalam konteks pencegahan pengawasan pemilu. Oleh sebab itu, dibutuhkan serangkaian kajian untuk memenuhi kebutuhan publik dan pemangku kepentingan akan informasi yang valid dan akurat, utamanya terhadap potensi kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu melalui tindakan pengawasan dan pencegahan.

Bawaslu menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang tujuannya untuk menyediakan data, analisis, dan rekomendasi bagi jajaran pengawas pemilu dan seluruh pemangku kepentingan sebagai bahan perumusan kebijakan, penyusunan program, dan strategi dalam konteks pengawasan serta pencegahan pelanggaran pemilu. Undang–Undang Pemilu melalui Pasal 93 huruf (b) memberikan amanat untuk mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi pencegahan.¹⁰

Pengaturan lebih lanjut mengenai fungsi pencegahan diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran

⁹ Muhammad Eriton, (2023), Implikasi Pengaturan Sistem Proporsional Pemilu Terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilu Dpr Dan Dprd Di Indonesia, *Journal of Constitutional Law* Vol 3 (1) hlm 153

¹⁰ M. Arafat Hermana. 2021. Efektivitas badan pengawas pemilihan umum dalam penanganan pelanggaran pada pemilihan umum tahun 2019. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 6, (2) hlm 66

dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.¹¹ Adapun Pencegahan pelanggaran dan pencegahan sengketa proses pada tahapan penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan suara.¹²

Untuk melaksanakan pencegahan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, dalam melakukan tugas pengawasan Pemilu, Bawaslu melakukan identifikasi dan pemetaan potensi pelanggaran dan sengketa proses pada setiap tahapan Pemilu dan aspek penting lainnya yang tidak termasuk tahapan Pemilu.

Untuk menentukan fokus dan strategi pengawasan, Pengawas Pemilu kemudian mengidentifikasi dan melakukan pemetaan dari data yang diperoleh tersebut Sebagai bentuk mengantisipasi pelanggaran Pemilu 2019, Bawaslu melakukan pemetaan dan deteksi dini (sebagai mekanisme *early warning system*) terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan menghadapi pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara serentak pada tahun 2019.

Setiap penyelenggaraan Pemilu yang mulai dari tahapan awal, pendaftaran calon peserta pemilu dan calon pemilih, penetapan calon peserta pemilu dan pemilih, kampanye, sampai dengan pada masa pemilihan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran Pemilu. Bawaslu sampai dengan jajarannya di bawah mempunyai bukti pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara, peserta, pelaksana pemilu, dan pemerintah serta lembaga peradilan hingga masyarakat umum. Tetapi dalam pelaksanaan penegakan hukumnya masih ditemukan adanya diskriminasi dan ketidakadilan penanganan pelanggaran Pemilu.

Berkaca dari pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2019 yang lalu, ada

¹¹ Siti Hasanah. 2021. Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah. CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan. Vol. 9 (2) hlm 134

¹² Aras Firdaus. 2022. Money politics dalam pemilihan umum oleh badan pengawasan pemilihan umum: pengawasan tindak pidana pemilu. *Justiqa*/Vol.02, (1) hlm 81

beberapa isu penting yang menarik disorot secara kelembagaan yaitu pertama, penguatan kewenangan Bawaslu dalam menangani persoalan sengketa kepemiluan di tingkat kabupaten/kota yang juga berbarengan dengan bentuk kelembagaan di tingkat tersebut secara permanen; kedua, masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran (administrasi dan teknis) dalam penyelenggaraan pemilu yang disebabkan oleh faktor kemampuan dan kapasitas para penyelenggara *ad-hoc* dan permanen; ketiga, yang masih menjadi pertanyaan besar yaitu mengenai efektivitas pembiayaan penyelenggaraan pemilu yang jauh lebih murah dan mampu bekerja secara efisien. Tidak hanya tiga persoalan dan isu di atas saja yang perlu dibicarakan, namun ada perbedaan pandangan antara para penyelenggara pemilu dalam merespon berbagai isu teknis kepemiluan yang cukup mengganggu relasi kelembagaan. Sebagai contoh, calon legislatif yang masih tersangkut narapidana ataupun tersangka korupsi. Akibatnya relasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu pun terkesan kaku dalam menyikapi perbedaan pandangan tersebut. Padahal keduanya diharapkan dapat bekerja dengan harmonis tanpa saling menjatuhkan.

Sebagai lembaga negara yang berfungsi khusus dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu, peran Bawaslu baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat, menjadi sangat penting di era demokrasi saat ini. Kualitas pengawasan yang baik akan sesuai dengan kualitas Pemilu itu sendiri. Pengawasan yang berkualitas tadi akan mampu meminimalisir berbagai bentuk kecurangan dalam Pemilu. Faktor sistem dan sumber daya manusia yang baik di dalamnya akan mampu menopang pengawasan Pemilu yang berkualitas pula.

Bawaslu sebagai satu-satunya lembaga negara di dunia yang memiliki peran dan fungsi pengawasan Pemilu harus memiliki sistem yang baik serta kompetensi tinggi dari sisi sumber daya manusia. Seiring perjalanan waktu, Bawaslu juga dituntut untuk mendorong reformasi birokrasi di dalam tubuhnya. Sebagai lembaga yang lahir dari rahim reformasi, Bawaslu wajib menyambut semangat perubahan ini. Mendorong reformasi birokrasi memang tidak bisa dilakukan dengan bermodalkan slogan saja, tetapi diperlukan usaha yang terus menerus untuk melakukannya, termasuk dengan memahami betul yang menjadi kekuatan atau kelemahan dari Bawaslu itu sendiri sehingga akan selalu terjadinya suatu perbaikan kedepan.

Pelaksanaan Pemilu, Bawaslu dihadapkan dengan dua faktor yang

mempengaruhi pelaksanaan tugasnya sebagai Bawaslu di Indonesia yaitu pertama, Faktor Pendorong adalah hal atau kondisi yang dapat mendorong atau menumbuhkan pelaksanaan tugas Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan Pemilu dengan cara peningkatan kedudukan Bawaslu dalam Undang-Undang Pemilu, dan penguatan Fungsionalitas Bawaslu dalam Undang-Undang Pemilu. Kedua, factor penghambat antara lain Aspek regulasi dan norma pengaturan sebagai pedoman para penyelenggara pemilu dalam menjalankan semua tahapan pemilu. Adanya beberapa ketidakpastian dan interpretasi yang beragam dari peraturan teknis yang diterbitkan oleh para penyelenggara di level pusat adalah salah satu sorotan yang menjadi perbincangandari para penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Meskipun faktanya demikian, harus diakui pula bahwa ruang dialog dan perbaikan juga diakomodir dalam berbagai kebijakan, namun hal ini seringkali merepotkan dalam menyampaikan kepada *stakeholder* seperti peserta pemilu dan pemilih.

PENUTUP

Aktualisasi bawaslu dalam mencegah pelanggaran pemilu di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaannya masih memiliki kendala yang perlu diperbaiki dengan adanya ketidakpastian dan interpretasi yang beragam dari peraturan teknis yang diterbitkan oleh para penyelenggara di level pusat. Adapun factor pendorong Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu yaitu adanya peningkatan terhadap kedudukan dan fungsional Bawaslu. Sedangkan Faktor Penghambat Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu yaitu belum memiliki strategi khusus untuk mencegah politik transaksional. Hal ini bisa dilihat dari tingkat pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu 2019. sumber daya manusia yang berkualitas masih dirasa kurang karena masih memiliki kendala dalam sistem perencanaan sehingga perlu adanya penguatan kelembagaan. Kurangnya informasi tentang Pemilu dan pengawasan Pemilu serta rendahnya kemampuan teknis masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu, merupakan akibat dari adanya ketidakseimbangan antara partisipasi masyarakat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Muni. 2022. Desain Lembaga Peradilan Khusus dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Pemilu Berkeadilan di Indonesia. *Journal of Constitutional Law and Governance*, Vol. 2 (2)
- Ahmad Sadzali. 2022. Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif pada Pemilu 2024 melalui Penegakan Hukum Progresif. *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, Vol. 2 (2)
- Ahsanul Minan. 2023. Putusan Mediasi Sengketa Tata Usaha Negara, Pemilu di Kota Bekasi Pada Pemilu 2019 Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal Al-Wasath* Vol.4 (1)
- Aras Firdaus. 2022. Money politics dalam pemilihan umum oleh badan pengawasan pemilihan umum: pengawasan tindak pidana pemilu. *Justiqa/Vol.02*, (1)
- Benni Erick. 2022. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol. 5, (2)
- Cristhoper Sinaga. 2021. Analisis terhadap peranan badan pengawas pemilu analisis terhadap peranan badan pengawas pemilu dalam menangani kampanye hitam pada pemilihan dalam menangani kampanye hitam pada pemilihan umum presidenrepublik indonesia tahun 2014 umum presidenrepublik indonesia tahun 2014 berdasarkan undang-undang nomor 15 tahun 2011 berdasarkan undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 1*, (1)
- Gita Amanda Aldirensa. 2022. Analisis dan permasalahan perkembangan badan pengawas pemilu (bawaslu) dalam penyelenggaraan pemilihan umum di indonesia. *Diponegoro law journal Volume 11*, (1)
- Gokma Toni Parlindungan. 2023. Pendidikan pengawasan pemilu bagi masyarakat untuk mewujudkan pemilu berintegritas. *Ensiklopedia education review vol. 5*, (1)
- Gunawan A. tauda. 2022. Problematika pengaturan “kerugian langsung” dalam penyelesaian sengketa pemilihan (studi kasus pilkada halmahera utara 2020). *Jurnal masalah-masalah hukum Vol. 51* (4)
- Ilham Majid. 2023. Implikasi hukum terhadap pengawasan pemilu di indonesia. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum Vol 22*, (2)
- Ilham, Lalu Parman. 2023. Penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum kepala daerah (study di kota bima dan kabupaten bima). *Jurnal Risalah Kenotariatan Vol 4*, (1)
- Joni Zuhendra. 2019. Strategi pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu di indonesia. *Jurnal Normative Volume 7*, (1)
- Juhardin, 2023. Analisis Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas dan Lembaga Pemutus Sengketa Pemilihan Umum. *Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH) Vol5* (1)
- Kadek Cahya Susila Wibawa. 2019. Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal. Volume 2*, (4)
- M junaidi, 2020. Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu. *Jurnal Ius Constituendum, Vol 5* (2)
- M. Arafat Hermana. 2021. Efektivitas badan pengawas pemilihan umum dalam penanganan pelanggaran pada pemilihan umum tahun 2019. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 6*, (2)
- Megawati Atiyatunnajah. 2023. Friksi Masyarakat Dalam Inkompabilitas Pemilu Dan

- Demokrasi Indonesia. *Jurnal Kajian Konstitusi*, Vol 03 (1)
- Muhammad Eriton, (2023), Implikasi Pengaturan Sistem Proporsional Pemilu Terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilu Dpr Dan Dprd Di Indonesia, *Journal of Constitutional Law* Vol 3 (1)
- Nanda Dwi Esfika. 2022. Penerapan Saluran Komunikasi Dengan Website Pada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Komunikasi*. Volume 14, (2)
- Siti Hasanah. 2021. Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*. Vol. 9 (2)
- Sri Warjiyati. 2020. Penataan Struktur dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia. *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)* Vol. 08, (1)
- Tri Susilo. 2023. Desain Lembaga Peradilan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Untuk Mewujudkan Keadilan Demokrasi dan Keadilan Konstitusional. *Jurnal hukum dan Prenata Sosial Islam* Vol. 5 (1)
- Yosua Prasetyo Munthe. 2022. Penguatan kewenangan bawaslu dan pawaslu dalam sistem peradilan pemilikada di indonesia. *Jurnal diktum*, Vol. 1, (1)